

## **BERITA ACARA TENDER GAGAL**

Nomor : 05-3.2/POKMIL V-BPBJ/AGR/2022

Pada hari ini, Rabu tanggal Delapan Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertandatangan di bawah ini, Pokja Pemilihan V Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara untuk paket Pekerjaan **Lanjutan Pembangunan Guest House Di BBI Lawe Bekung**, telah melaksanakan proses Tender dapat disampaikan dengan proses dan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara ini, dengan rincian sebagai berikut :

Kode Tender	: 4798330
Instansi / OPD	: Dinas Perikanan Kab. Aceh Tenggara.
Nama Pekerjaan	: Lanjutan Pembangunan Guest House Di BBI Lawe Bekung
Sistim Pengadaan	: Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur
Nilai Pagu Paket	: Rp. 480.000.000,-
Nilai HPS	: Rp. 479.836.000,-
Sumber Dana	: APBK-DOKA Kab. Aceh Tenggara
Tahun Anggaran	: 2022.

**Proses Tender :**

Jumlah Peserta yang mendaftar sebanyak 5 (lima) peserta.

**Berdasarkan :**

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 51 ayat 2 huruf b, yaitu : tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen pena\ raran setelah ada pemberian waKtu perpanjangan;
2. Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2021 nomor 4.2.14 tentang Tender Gagal yaitu : bagian a.1 poin b) tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan; dan
3. Model Dokumen Pemilihan Secara Elektronik Pengadaan Barang Tender Pascakualifikasi Dokumen Pemilihan Nomor : 05-3/POKMIL V-BPBJ/AGR/2022, 21 April 2022 Poin 37.1 huruf b) tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan.

Dengan demikian, untuk pekerjaan **Lanjutan Pembangunan Guest House Di BBI Lawe Bekung** dinyatakan **Tender Gagal**;

Sehingga sesuai ketentuan aturan diatas tentang Tindak lanjut dari Tender/Seleksi ulang gagal sebagaimana dimaksud, maka Pokja Pemilihan V untuk pekerjaan Lanjutan Pembangunan Guest House Di BBI Lawe Bekung mengembalikan Paket Pekerjaan ini kepada PA/KPA/PPK untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kutacane, 08 Juni 2021

*D70*

POKJA PEMILIHAN V SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN ACEH TENGGARA